



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 04/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/IV/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN GOWA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 91/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 2. Rapat Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Gowa Tanggal 30 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa:

- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Gowa;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2013/2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (Dua) Bulan setelah hari pemungutan suara dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 01 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Ketua,

ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;
4. Kapolres Gowa di Sungguminasa;
5. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
6. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
Nomor : 04/KPU.KAB.025.433280/PILEG/IV/2013
Tanggal : 01 April 2013

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1.	SOMBA OPU	1. ALIMUDDIN, SE 2. MUH. FAJAR KARNA, S.Sos 3. HERLINAWATI, SE 4. RIDWAN, S.Pd 5. ZULKIFLI
2.	PARANGLOE	1. MUH. SAID SAUD 2. HAERUDDIN 3. SYAMSUD, S.Pd 4. ABDUL LATIF, S.Sos 5. MARDIANA, S.Pd
3.	BONTOMARANNU	1. SUMIATI, SH 2. MUH. YURIS BETA 3. SADRAK NOVIANTO PABILANG 4. SAMPARA JAYA, S.Pd 5. HARUNA
4.	PATTALLASSANG	1. JURIATI 2. JAMUDDIN R. 3. IRNAWANI RAHIM 4. HASRI SONNENG 5. JUFRI
5.	MANUJU	1. MARHAM 2. BAHRUM 3. HAMDANA, ST 4. MUH. ASKAR 5. AHMAD BASTIAN, S.Sos
6.	TINGGI MONCONG	1. MUH. HARDIANTO SYAKUR 2. ANGGRENI ARDAN, S.SOS 3. ISKANDAR ZULKARNAIN 4. HADJAR ASWAD ANWAR, SH 5. AKMAL DJAMALUDDIN, A.Ma
7.	TOMBOLO PAO	1. RUSTAM SYAHARUDDIN, S.Sos 2. MUH. SYAHRIR 3. RAHMAWATI 4. MUH. ARDI LONDONG 5. HARUN, S. Ag
8.	PARIGI	1. ABD. HAKIM 2. SAPARUDDIN 3. MUH. JUFRI 4. KARTINI 5. SALMA

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
9.	TOMPOBULU	1. H. ABD. MAJID, SE 2. ISKAR 3. SANTI SUSILAWATI 4. HUZAIR 5. YUNIARTI
10.	BUNGAYA	1. H. MUSLIMIN, S.Sos 2. SUHARTINI 3. IMRAN BOHARI 4. Hj. SUTARMIN, S.Ag 5. KAHRUDDIN
11.	BIRINGBULU	1. KARTINI 2. ABD. KARIM 3. MAHYUDDIN, A.Ma 4. BAKRI, S.Pd 5. ABD. RAZAK
12.	BONTOLEMPANGANG	1. IR. NUR ALAM 2. H. MUH. KASIM 3. JUNAEDI ZAKARIA, S.Pd.I 4. LAHUDDIN B, S.Sos 5. MUH. AZIS, S.Pd
13.	BONTONOMPO	1. SYAMSU ALAM 2. ABD. MALIK 3. SUHEMI 4. LUDDIN DG. NYAMPA 5. FATMAWATI
14.	BONTONOMPO SELATAN	1. BAHARUDDIN 2. MURHALUKI, SE 3. KAMARUDDIN LIRA 4. MUHAMMAD ILHAM 5. SERLINAWATI
15.	BAJENG	1. RAMLAH SABARANG 2. RUSTAM 3. IBNU SUBAIR 4. ABD. AZIS 5. BASIR DG. LIMPO
16.	BAJENG BARAT	1. ILHAM DIDIK 2. FARIDA, S.Ag 3. SYAMSUDDIN, S.Pd 4. MUNZIL ASWAR 5. MUH. NURDIN PAWERO
17.	PALLANGGA	1. H. BAHARUDDIN, MA 2. ASFAR 3. BASO BULU 4. LUKMAN RAHMAN 5. H. IDHAM IDRIS

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
18.	BAROMBONG	1. MAKMUR ESA 2. MUHIDDIN 3. HAERUJI, ST 4. SONDA LATIEF TATA 5. Dra. MARHANI

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 01 April 2013

Ketua,
ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepan Sub Bagian Hukum,

